

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2260 K/80/MEM/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL NOMOR 3124 K/80/MEM/2012 TENTANG PENETAPAN DAERAH  
PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL  
SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI,  
PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM  
(PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan penetapan daerah penghasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV untuk Nomor VIII angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3124 K/80/MEM/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral dan Batubara) Untuk Tahun 2013, perlu dilakukan perubahan atas daerah penghasil tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3124 K/80/MEM/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral dan Batubara) Untuk Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4595);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 24 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
13. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
15. Keputusan ...

15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3124 K/80/MEM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral dan Batubara) Untuk Tahun 2013;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3124 K/80/MEM/2012 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013.

#### Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3124 K/80/MEM/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral dan Batubara) Untuk Tahun 2013 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

#### Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
8. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
9. Para gubernur yang bersangkutan
10. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2260 K/80/MEM/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
3124 K/80/MEM/2012 TENTANG BAGIAN DAERAH PENGHASIL  
SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN  
GAS BUMI, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN  
UMUM (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)  
UNTUK TAHUN 2013

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL  
SUMBER DAYA PERTAMBANGAN PANAS BUMI YANG BERASAL DARI IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2013

No.	Propinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Aceh</b>	Kota Sabang	<b>129.251.400</b>
<b>II</b>	<b>Sumatera Utara</b>	Kab. Mandailing Natal	<b>1.169.940.000</b>
<b>III</b>	<b>Sumatera Barat</b>	Kab. Solok Selatan	<b>1.158.780.000</b>
<b>IV</b>	<b>Sumatera Selatan</b>		<b>659.556.000</b>
		1 Kab. Lahat	163.240.110
		2 Kab. Muara Enim	420.335.039
		3 Kota Pagar Alam	75.980.851
<b>V</b>	<b>Lampung</b>		<b>956.579.400</b>
		1 Kab. Lampung Barat	593.507.400
		2 Kab. Lampung Selatan	363.072.000
<b>VI</b>	<b>Jawa Barat</b>		<b>1.623.780.000</b>
		1 Kab. Subang	411.996.919
		2 Kab. Sumedang	484.902.967
		3 Kab. Sukabumi	289.788.000
		4 Kab. Purwakarta	192.100.986
		5 Kab. Bandung Barat	244.991.128
<b>VII</b>	<b>Banten</b>		<b>1.938.120.000</b>
		1 Kab. Pandeglang	978.169.164
		2 Kab. Serang	959.950.836
<b>VIII</b>	<b>Jawa Tengah</b>		<b>1.280.052.000</b>
		1 Kab. Semarang	497.189.160
		2 Kab. Kendal	57.090.840
		3 Kab. Pemasang	64.786.702
		4 Kab. Tegal	162.730.879
		5 Kab. Brebes	140.441.272
		6 Kab. Purbalingga	49.215.935
		7 Kab. Banyumas	308.597.212
<b>IX</b>	<b>Jawa Timur</b>		<b>1.956.534.000</b>
		1 Kab. Banyuwangi	773.614.994
		2 Kab. Situbondo	6.522.499
		3 Kab. Bondowoso	384.594.506
		4 Kab. Madiun	266.758.094
		5 Kab. Ponorogo	525.043.906

No.	Propinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)
1	2	3	4
X	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	359.166.000
XI	Nusa Tenggara Timur		1.372.122.000
		1 Kab. Lembata	580.320.000
		2 Kab. Ende	791.802.000
XII	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	252.588.000
<b>Total</b>			<b>12.856.468.800</b>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto